



P U T U S A N

Nomor: 13/P/FP/2017/PTUN.JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, yang bersifat Final dan Mengikat yang diajukan oleh :

RICKY ELVIANDI AFRIZAL, Warga Negara Indonesia, tempat /tanggal lahir :

Ujungpandang, 4 April 1962, tempat tinggal di Latsitarda V

RT. 29 No. 20-A Sungai Kunjang Kota Samarinda Kaltim;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Terhadap :

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN

NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di
Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta
Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 26/SK/IX/2017
tertanggal 27 September 2017, telah memberikan kuasanya
kepada :

1. Nama : Drs. Gunawan Muhammad,
MPA.

Jabatan : Kepala Biro Organisasi dan
Kepegawaian.

Kewarganegaraan : Indonesia

2. Nama : Sri Soewito, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Umum
Kepegawaian

Kewarganegaraan : Indonesia

3. Nama : Riyadi, A.Ptnh, M.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Disiplin dan
Kode Etik

Kewarganegaraan : Indonesia

4. Nama : Arifin, S.AP.

Jabatan : Analis Manajemen
Kepegawaian.

Kewarganegaraan : Indonesia

5. Nama : Kreshna Wisnu Putra, S.H.

Jabatan : Analis Manajemen
Kepegawaian.

Kewarganegaraan : Indonesia

6. Nama : Devi Indrayanti, A.Md.

Jabatan : Analis Manajemen
Kepegawaian.

Kewarganegaraan : Indonesia

7. Nama : Odang Rosidi

Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian.

Kewarganegaraan : Indonesia

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia beralamat di Jalan
Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON** ;

Halaman 2 dari 26 halaman. Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKT



Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 13/PEN-MH/2017/PTUN.JKT, tanggal 7 September 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan ini;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 13/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 7 September 2017 ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 13/PEN-MH/2017/PTUN.JKT, tanggal 12 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 5 September 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 September 2017, dengan Register Perkara Nomor 13/P/FP/2017/PTUN-JKT, Pemohon mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :
"Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pasal 53 ayat (5) menyatakan : "Pengadilan wajib memutuskan



permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan”.

2. Bahwa Pemohon telah berkirin surat permohonan kepada Termohon yaitu surat Permohonan tanggal 3 Juli 2017 Perihal : Mohon diterbitkan surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setingkat seperti semula Tentang Pengangkatan PNS atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 19620404 198303 1 008 Pangkat/Gol Penata Muda Tk.I (III/b) dalam jabatan eselon IV atau setara jabatan Pengawas dan surat Permohonan tersebut Pemohon kirim melalui Kantor Pos Samarinda pada tanggal 4 Juli 2017, namun hingga batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang ditentukan oleh undang-undang itu Termohon tidak meresponnya atau bersikap diam. Bahwa sikap diam Termohon tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : “ *Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara*”. Bahwa selanjutnya terhadap tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang Peratun itu dan Termohon berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan ini untuk Pemohon memperoleh putusan.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan bukti KTP Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:” *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah*”.

3. Bahwa Pemohon adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil atau disingkat PNS NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008 dalam jabatan eselon IV atau setara dalam jabatan pengawas berdasarkan bukti :

- Petikan surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 0005/KV/15014/KEP/2008 tanggal 6 Oktober 2008 Tentang Menetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Pemohon NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008 Nomor Urut (1898) yang bersangkutan ke dalam surat Pernyataan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur :
- Nomor : 221.2/439/BPN.44-2006 tanggal 28 Juli 2006 Tentang Pernyataan Pelantikan Pj. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur PNS atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 010161801 Pangkat/Gol Penata Muda Tk. I (III/b),
- Nomor : 221.2/438/BPN.44-2006 tanggal 28 Juli 2006 Tentang Pernyataan Menduduki Jabatan Pj. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur PNS atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 010161801 Pangkat/Gol Penata Muda Tk. I (III/b),

Halaman 5 dari 26 halaman. Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 270/63/BPN.44-2006 tanggal 7 Agustus 2006 Tentang Pernyataan Melaksanakan Tugas Pj. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur PNS atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 010161801 Pangkat/Gol Penata Muda Tk. I (III/b),

- Berita Acara Sumpah Jabatan tanggal 28 Juli 2006, dan
- Penerapan Pasal 56 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada halaman 1 (satu) putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 07/G/2015/PTUN-SMD tanggal 9 Juli 2015, yakni khususnya pada frasa “Nama”, yakni : Ricky Eviandi Afrizal, dan “Pekerjaan” : Pj Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur adalah informasi yang benar, sehingga sampai dengan saat ini status PNS Pemohon NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008 statusnya termasuk bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Peraturan Termohon Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, menyatakan : *“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, tetap berlaku beserta pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan ini”*.

4. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 1 berbunyi: *“yang dimaksud dengan Aparatur*

Halaman 6 dari 26 halaman. Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”, dan Pasal 7 ayat (1) berbunyi: “PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional”, serta Pasal 11 huruf a, berbunyi: “Pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

5. Bahwa selanjutnya Pasal 73 Peraturan Termohon Nomor 38 Tahun 2016 tersebut telah dilaksanakan penetapan dan pengangkatannya kepada PNS lain sebelum tanggal 3 Juli 2017 di Wilayah kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur oleh Termohon jo Pejabat lain yang diberi kuasa oleh Termohon dan Pemohon tidak diikut sertakan, maka oleh karena itu Pemohon tidak memiliki tempat bekerja dan hak asasi status PNS Pemohon tidak terpenuhi, maka oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Pemohon berkirin surat permohonan tanggal 3 Juli 2017 kepada Termohon akan tetapi hingga batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang ditentukan oleh undang-undang itu, Termohon tidak merespon maksud surat Permohonan Pemohon tersebut, sehingga kepentingan Pemohon dirugikan yaitu Pemohon tidak memiliki tempat bekerja pada instansi pemerintah yang Termohon pimpin dan hak asasi status PNS Pemohon NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008 tidak terpenuhi dalam pengaturan penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara atau disingkat ASN guna mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.

III. POKOK PERMOHONAN

Halaman 7 dari 26 halaman. Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan diatas yakni mengenai Kewenangan Pengadilan dan Kedudukan hukum atau Legal standing Pemohon adalah merupakan yang tidak dapat dipisahkan atau termasuk juga bagian dari pokok permohonan ini.
2. Bahwa sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan : *"Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.
3. Bahwa Termohon untuk mengeluarkan Keputusannya atau prosedur dalam merespon maksud surat Permohonan Pemohon tanggal 3 Juli 2017 yaitu seperti yang pernah Termohon Keluarkan untuk Pemohon laksanakan yakni surat Keputusan Termohon Nomor : 214.421.24-183 tanggal 25 Juli 2006 Tentang Pengangkatan Pemohon NIP. 010161801 Penata Muda Tk. I (III/b) dalam jabatan eselon IV Pj. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur adalah sebagaimana dimaksud dalam surat Pernyataan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur tersebut itu dan dalam Berita Acara Sumpah Jabatan tersebut, terhadap itu Termohon dapat menguasakannya kepada Pejabat lain dilingkungannya, maka oleh karena itu menjadi kewajiban Termohon untuk merespon maksud surat Permohonan Pemohon tanggal 3 Juli 2017 tersebut sebagaimana telah terlaksananya pelaksanaan Pasal 73 Peraturan Termohon itu kepada PNS lain oleh Termohon atau dikuasakannya kepada Pejabat lain dilingkungannya sebelum tanggal 3 Juli 2017, sehingga tidak ada alasan bagi Termohon untuk tidak merespon maksud surat Permohonan Pemohon tanggal 3 Juli 2017 tersebut.

Halaman 8 dari 26 halaman. Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terhadap Ketentuan Termohon Nomor 38 Tahun 2016 dalam Pasal 73 sampai dengan saat ini terkait atau bersangkutan ke dalam penerapan Pasal 56 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada halaman 1 (satu) dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 07/G/2015/PTUN-SMD tanggal 9 Juli 2015, yakni khususnya pada frasa "*Nama*", yakni : Ricky Eviandi Afrizal, dan "*Pekerjaan*" : Pj Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur adalah informasi yang benar, maka oleh karena itu semestinya Termohon harus merespon maksud surat Permohonan Pemohon tanggal 3 Juli 2017 tersebut agar informasi itu tidak keliru yang dapat menyesatkan masyarakat dan disamping itu terpenuhi pula hak asasi status PNS Pemohon NIP.010161801 jo NIP.19620404 198303 1 008 karena Mengingat bahwa Pemohon tidak pernah diberhentikan sebagai PNS dalam jabatan tersebut itu, sehingga kedudukan hukum atau legal standing Pemohon sampai dengan saat ini statusnya bersangkutan ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 73 Peraturan Termohon Nomor 38 Tahun 2016 tersebut itu.
5. Bahwa dengan tidak diresponnya atau tidak dikeluarkannya Keputusan oleh Termohon mengenai maksud surat Permohonan Pemohon tanggal 3 Juli 2017 atau Termohon bersikap diam terhadap kewajibannya yang tidak merespon maksud surat Permohonan Pemohon tersebut hingga batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang itu, maka oleh karenanya kepentingan Pemohon dirugikan Melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009, yaitu melanggar Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo penerapan Pasal 56 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada halaman 1 (satu) dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 07/G/2015/PTUN-SMD tanggal 9 Juli 2015 dan Pasal 73 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan serta Melanggar asas Profesionalitas jo asas Keadilan dan Kesetaraan, sehingga harus dinyatakan Mewajibkan kepada Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai maksud surat permohonan Pemohon tanggal 3 Juli 2017 Perihal : Mohon diterbitkan surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setingkat seperti semula Tentang Pengangkatan PNS atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 196204041983031008 Pangkat/Gol Penata Muda Tk.I (III/b) dalam jabatan eselon IV atau setara jabatan Pengawas.

Berdasarkan uraian-uraian keseluruhan tersebut diatas, Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan/atau Yang Mulia Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, mohon berkenan memeriksa dan memutus Permohonan ini.

IV. PETITUM

1. Menyatakan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Mewajibkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai

Halaman 10 dari 26 halaman. Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud surat permohonan Pemohon tanggal 3 Juli 2017 Perihal : Mohon diterbitkan surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setingkat seperti semula Tentang Pengangkatan PNS atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 19620404 198303 1 008 Pangkat/Gol Penata Muda Tk.I (III/b) dalam jabatan eselon IV atau setara jabatan Pengawas.

3. Menyatakan Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya permohonan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 28 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saudara Ricky Elviandi Afrizal, semula adalah menjabat sebagai Pj. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, oleh karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 26 April 2007 Nomor 04/Pid.B/2007/PN.Btg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 9 Juli 2009 Nomor 59/PID/2007/PT.KT.SMDA., jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Desember 2007 Nomor 388 K/Pid.Sus/2007, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap Saudari Raisa Azahra binti Nurdin Hamzah yang masih berusia di bawah umur (15 tahun), maka kepada Saudara Ricky Elviandi Afrizal dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) tahun penjara;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya 4 (empat) tahun dapat dikenakan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 11 dari 26 halaman. Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana angka 1 (satu) di atas, Saudara Ricky Elviandi Afrizal, secara administrasi kepegawaian oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27-130.129-2009 tanggal 23 Januari 2009, dan konversi Nomor Induk Pegawai (NIP) Saudara Ricky Elviandi Afrizal telah dibatalkan oleh Deputy Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara sebagaimana suratnya tanggal 24 September 2010 Nomor Ell 26-30/V.274-4/75, sehingga pernyataan Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil harus ditolak dan tidak berkekuatan hukum;
4. Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon sebagaimana suratnya tanggal 3 Juli 2017, Termohon berpendapat tidak memiliki dasar hukum, karena Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagaimana yang dimohonkan, dikarenakan yang bersangkutan telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27-130.129-2009 tanggal 23 Januari 2009, dan telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Permohonan tanggal 3 Juli 2017 atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008 yang ditujukan Kepada Yth. Menteri agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,

Halaman 12 dari 26 halaman. Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Mohon diterbitkan surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setingkat seperti semula atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 19620404 198303 1 008 Pangkat/Gol Penata Muda Tk.I (III/b) (sesuai dengan aslinya);

2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP atas nama Ricky Elviandi Afrizal, bukti Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda tahun 2015 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Bukti tanda terima pengiriman surat Permohonan tanggal 3 Juli 2017 atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 19620404 198303 1 008 dari Kantor Pos Indonesia Kota Samarinda tertanggal 4 Juli 2017 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pasal-pasal yang di cantumkan dalam gugatan (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 134/PUU-XII/2014 tanggal 28 Januari 2015 dan Ketetapan Nomor : 91/PUU/X/2012 tanggal 8 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2015 dan 2013 (fotokopi sesuai salinan aslinya);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Pasal 73 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan dan Pasal 65 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 4

Halaman 13 dari 26 halaman. Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kantor Wilayah Badan Peranahan Nasional dan Kantor Pertanahan (fotokopi dari fotokopi);

7. Bukti P-7 : Fotokopi surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0005/KV/15014/KEP/2008 tanggal 6 Oktober 2008 Tentang Menetapkan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008 Nomor Urut (1898) unit kerja Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tahun 2008 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Fotokopi surat Pernyataan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Tentang : Pernyataan Pelantikan Nomor : 221.2/439/BPN.44-2006 tanggal 28 Juli 2006 atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 010161801 Pangkat/Gol Penata Muda Tk. I (III/b) Pj. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 221.2/438/BPN.44-2006 tanggal 28 Juli 2006 atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 010161801 Pangkat/Gol Penata Muda Tk. I (III/b) Pj. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, serta Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 270/63/BPN.44-2006 tanggal 7 Agustus 2006 atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 010161801 Pangkat/Gol Penata Muda Tk. I (III/b) Pj. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, dan Berita Acara Sumpah Jabatan tanggal 28 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah

Halaman 14 dari 26 halaman. Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur tahun 2006 (sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P-9 : Fotokopi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 07/G/2015/PTUN-SMD tanggal 9 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tahun 2015, bukti ini menunjukkan informasi penerapan Pasal 56 ayat (1) huruf a khususnya "*Nama*" : Ricky Elviandi Afrizal, "*Pekerjaan*" : Pj. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, yang statusnya bersangkutan atau termasuk bagian dalam Pasal 73 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 38 Tahun 2016. Dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tahun 2015 (sesuai dengan salinan resminya);

10. Bukti P-10 : Fotokopi Petikan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : SK. 214.423.3-568 Tentang Kenaikan Pangkat PNS atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 010161801 menjadi Penata Muda Tk. I (Gol.III/b), dikeluarkan oleh BPN RI tahun 2003 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 7, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Permohonan Pemohon tanggal 3 Juli 2017 (sesuai dengan aslinya sama dengan bukti P-1);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Reg.Nomor 59/PID/2007/PT.KT.SMDA tanggal 9 Juli 2007 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 15 dari 26 halaman. Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 338 K/PID.SUS/2007 tanggal 13 Desember 2007(fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 27-130.129-2009 tanggal 23 Januari 2009 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Termohon Nomor X.234/KEP-100.3.3.31/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 0005/KV/15014/KEP/2008 tanggal 6 Oktober 2008 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Deputy Bidang Informasi Kepegawaian, Direktur Pengendalian Kepegawaian II Badan Kepegawaian Negara Nomor E II 2630/V.274-4/75 tanggal 24 September 2010 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli sebagaimana yang telah disampaikannya dalam Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 2 Oktober 2017, dan isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Halaman 16 dari 26 halaman. Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKT



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa diajukannya permohonan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta didasarkan atas ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar Termohon menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setingkat seperti semula Tentang Pengangkatan PNS atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 19620404 198303 1 008 Pangkat/Gol Penata Muda Tk.I (III/b) Dalam Jabatan Eselon IV Atau Setara Jabatan Pengawas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dimaksud dikarenakan Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat permohonan Pemohon tertanggal 3 Juli 2017, perihal: Mohon diterbitkan surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setingkat seperti semula Tentang Pengangkatan PNS atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 19620404 198303 1 008 Pangkat/Gol Penata Muda Tk.I (III/b) dalam jabatan eselon IV atau setara jabatan Pengawas (vide bukti P-1=T-1), sehingga setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja Termohon tidak menanggapi permohonan tersebut, maka secara hukum permohonan tersebut dianggap dikabulkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon yang telah ditanggapi oleh Termohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk sengketa di atas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan mendasarkan pada norma yang terkandung dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah. Namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait dengan formalitas permohonan *a quo* antara lain tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*Legal standing*) dan atau kepentingan Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

1. Tentang Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 53 angka (5) *juncto* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

Pasal 53 angka (5):

"Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan";

Pasal 1 angka 18:

"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa pengaturan selengkapanya terkait dengan permohonan *a quo* diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai berikut:

Ayat (1) :

"Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Ayat (2):

Halaman 18 dari 26 halaman. Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKT



"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";

ayat (3):

"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum";

Ayat (4):

"Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut di atas, dapat dipahami bahwa permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan badan atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian setelah lewat batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhadap kewajiban untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Termohon) sebagai pejabat Pemerintahan, sebagaimana surat permohonan Pemohon dalam bukti P-1=T-1. Oleh karenanya mengacu pada ketentuan Pasal 53 *juncto* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

2. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal standing*) dan atau Kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa adanya kepentingan dalam suatu permohonan seperti halnya dalam perkara *a quo* merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan ada tidaknya kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur dengan NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008 dalam jabatan eselon IV atau setara dalam jabatan pengawas. Status Pemohon sebagai PNS ini juga dicantumkan dalam identitas "Pekerjaan" Pemohon dalam permohonan *a quo* dan dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan register Nomor 07/G/2015/PTUN-SMD (vide bukti P-9) dengan mendasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian dalam persidangan pada pemeriksaan pokok permohonan dan untuk menjelaskan lebih lanjut uraian dalam permohonan Pemohon, secara lisan Pemohon menjelaskan dirinya masih sebagai PNS dengan jabatan sebagai Pj. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, namun dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (vide bukti P-6), Pemohon tidak diikutsertakan sebagai PNS yang ditetapkan dan diangkat dalam jabatan semula atau jabatan dengan eselon yang sama seperti halnya PNS lainnya di Wilayah kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur. Di samping itu

Halaman 20 dari 26 halaman. Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga menjelaskan sejak tahun 2015 sampai permohonan *a quo* diajukan Pemohon sudah tidak bekerja tanpa ada surat keputusan dan dasar yang menjadi alasan Pemberhentian Pemohon sebagai PNS dalam jabatan sebagai Pj. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dijadikan dasar oleh Pemohon untuk menyatakan statusnya sebagai PNS pada jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sehingga Pemohon mempunyai kepentingan dan *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena surat pemohonannya kepada Termohon sebagaimana dalam bukti P-1=T-1 tidak ditanggapi oleh Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon dalam Tanggapan/jawabannya, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dan menguji kebenaran dalil-dalil Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon tersebut dengan mendasarkan pada fakta-fakta di persidangan, sehingga dapat menjawab pertanyaan apakah Pemohon mempunyai kepentingan mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dapat menjadi dasar adanya kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan masih sebagai PNS pada jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan tidak pernah ada surat keputusan yang menganulir dan atau memberhentikan Pemohon sebagai PNS, faktanya di persidangan berdasarkan surat dalam bukti T-4 berupa Surat Keputusan Termohon Nomor 27-130.129-2009 tanggal 23 Januari 2009 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan Pemohon sebagai PNS sebagaimana disebutkan dalam diktum Pertama surat keputusan tersebut. Kemudian dalam bagian pengisian tanggal penerimaan pada bagian bawah surat keputusan dalam bukti T-4 dimaksud, tercatat tanggal diterima pada 19-05-2009 dengan penerima dan dibubuhi tanda tangan RICKY ELVIANDI AFRIZAL NIP. 19620404 198303 1 008 (Pemohon);

Menimbang, bahwa di samping itu terungkap juga fakta bahwa surat keputusan Pemberhentian Pemohon sebagai PNS dalam bukti T-4 tersebut, didasarkan atas adanya Putusan Pengadilan dalam perkara pidana kesusilaan (asusila) terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Pemohon dan terhadap perbuatan tersebut Pemohon telah dihukum pidana dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 59/PID/2007/PT.KT.SMDA tanggal 9 Juli 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 338 K/PID.SUS/2007 tanggal 13 Desember 2007 (vide bukti T-2 dan T-3). Bukti-bukti tersebut walaupun diajukan berupa foto copy namun di persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendasarkan statusnya masih sebagai PNS atas disebutkannya identitas Pemohon dalam perkara gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagaimana Putusan Nomor 07/G/2015/PTUN-SMD tanggal 9 Juli 2015 (vide bukti P-9), Pengadilan berpendapat di samping pencantuman identitas Pekerjaan sebagai PNS dalam Putusan tersebut bersumber dari Pemohon sendiri dan tidak menjadi substansi pengujian dalam perkara tersebut, juga mencantumkan identitas dimaksud sama sekali tidak dapat menganulir status Pemohon yang telah diberhentikan sebagai PNS sebagaimana surat keputusan dalam bukti T-4;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya terhadap bukti P-5 berupa Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 134/PUU-XII/2014 tanggal 28 Januari 2015 dan Ketetapan Nomor 91/PUU/X/2012 tanggal 8 Januari

Halaman 22 dari 26 halaman. Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, di samping amarnya menyatakan permohonan Pemohon dalam pengujian tersebut dinyatakan tidak diterima, juga bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* khususnya terkait dengan status Pemohon yang telah diberhentikan sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, tanpa perlu lebih lanjut Pengadilan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan para pihak, Pengadilan berpendapat fakta-fakta dalam pertimbangan hukum tersebut yang substansinya membuktikan bahwa Pemohon telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, oleh karenanya secara yuridis dapat menjadi dasar bagi Pengadilan untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan permohonan *a quo* yang memohon agar Termohon diperintahkan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai maksud surat permohonan Pemohon tanggal 3 Juli 2017 Perihal : Mohon diterbitkan surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setingkat seperti semula Tentang Pengangkatan PNS atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 19620404 198303 1 008 Pangkat/Gol Penata Muda Tk.I (III/b) dalam jabatan eselon IV atau setara jabatan Pengawas, karena tidak dapat dibenarkan secara hukum Pemohon yang telah diberhentikan sebagai PNS meminta ditetapkan jabatan lamanya atau yang setingkat dengan jabatannya dimaksud oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pemohon tidak memiliki kepentingan dan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*, maka dalil-dalil Pemohon yang menyatakan memiliki *legal standing* tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dan selanjutnya Pengadilan menyatakan terkait dengan formalitas permohonan *a quo*, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*, dengan

Halaman 23 dari 26 halaman. Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas (syarat formal) permohonan dari Pemohon tentang kepentingan kedudukan hukum (*legal standing*) tidak terpenuhi, maka menurut ketentuan Pasal 15 huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 disebutkan bahwa "Amar putusan atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan / atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan berbunyi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat formal, Pengadilan tidak berwenang, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)", maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jis Pasal 107, Pasal 107A dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan maka bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan sebagai dasar putusan, sedangkan bukti-bukti lain tetap dilampirkan dan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Halaman 24 dari 26 halaman. Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000 ,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2017 oleh kami, SUBUR. MS S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., dan, NELVY CHRISTIN, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RUDY SYAMSUMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

SUBUR. MS, S.H., M.H.

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.,

Halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKT



PANITERA PENGANTI,

RUDY SYAMSUMIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	125.000,00
3.	Panggilan-Panggilan	Rp	150.000,00
4.	Meterai Putusan	Rp	6.000,00
5.	Redaksi Putusan	Rp	5.000,00
----- +			
Jumlah		Rp	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)